



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULU

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	252.300.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.234.006.007,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.487.806.007,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	782.010.989,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	484.512.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	70.429.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	200.471.900,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	26.446.710,35
Jumlah Belanja	Rp	1.563.871.299,35
Surplus/Defisit	Rp	(76.065.292,35)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	96.065.292,35
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	76.065.292,35
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Diundangkan di : BULU
Pada tanggal : 02 Januari 2020
PPKD



KASIMAN

BERITA DESA BULU TAHUN 2020 NOMOR 1